

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi geografis yang sangat strategis karena berada di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik.¹ Negara Indonesia kerap dijuluki sebagai negara maritim karena memiliki sekitar 17.508 pulau dengan 16.056 pulau di antaranya telah diakui secara resmi dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).² Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas menjadikan sektor kelautan termasuk transportasi laut dan kepemilikan kapal sebagai elemen strategis dalam pembangunan nasional serta kegiatan perekonomian.

Kapal laut sebagai salah satu aset ekonomi yang bersifat bergerak memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum tentang jual beli sebagai benda bergerak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kapal laut tidak hanya memiliki nilai strategis dalam bidang ekonomi tetapi juga memegang peranan signifikan dalam aspek yuridis khususnya dalam praktik hukum perdata dan hukum dagang.

¹ Bandingkan Dimas Danur Cahya et al., "Analisis Swot Penerapan Teknologi Informasi Maritim Dalam Sistem Keamanan Maritim Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023): 854.

² Bandingkan Fajri Tsaniati Hasanah, "Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia," *Jurnal Geografi XX*, no. 13 (2020): 1–5.

Kapal merupakan kendaraan air yang dirancang untuk beroperasi di berbagai wilayah perairan seperti laut, sungai, dan danau.³ Kapal memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya di perairan. Kapal kargo dan kapal barang berfungsi khusus sebagai sarana pengangkut berbagai jenis komoditas atau muatan. Kapal penumpang berperan penting dalam menyediakan layanan transportasi bagi orang-orang yang bepergian antarwilayah. Kapal angkatan laut memegang peran strategis untuk mendukung berbagai keperluan operasi militer dan pertahanan. Kapal fungsional digunakan oleh para ahli guna menunjang kegiatan penelitian serta studi ilmiah di laut. Setiap jenis kapal memiliki peran khusus sesuai kebutuhan penggunaannya.⁴

Keberagaman jenis kapal mencerminkan peran yang strategis dalam sistem transportasi global. Kapal merupakan sarana utama yang mendukung kegiatan perdagangan internasional serta konektivitas antarpulau, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁵ Peran kapal dalam perdagangan internasional turut mendorong berkembangnya aktivitas jual beli kapal sebagai sektor usaha yang memiliki nilai ekonomis tinggi, khususnya di wilayah pesisir Indonesia.

Pasal 314 KUHD di Indonesia menyebutkan bahwa kapal dikategorikan sebagai benda bergerak yang memiliki kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar kapal negara. Pendaftaran kapal berfungsi untuk memberikan kepastian hukum

³ Bandingkan Eti Rahmawati, "Pengertian Kapal: Mengarungi Lautan Dengan Gaya," pendidikanMaju.com, 2024, <https://pendidikanmaju.com/pengertian-kapal/>. Diunduh pada Selasa 01 April 2025 18.46.

⁴ Bandingkan Edar Ali, "Jenis Jenis Kapal Laut Dan Fungsinya Di Dunia," Dimensi Pelaut, 2018, <https://dimensipelaut.blogspot.com/2019/02/jenis-kapal-laut-berdasarkan-fungsinya-didunia.html> (21 Oktober 2018). Diunduh pada Selasa 01 April 2025 18.51.

⁵ Bandingkan "Sejarah Perkapalan Di Republik Indonesia," VisitKlaten.com, 2023, <https://www.visitklaten.com/artikel/sejarah-perkapalan/>. Diunduh pada Selasa 01 April 2025 20.17.

terhadap status kepemilikan serta hak-hak hukum yang melekat pada kapal. Kepastian hukum tersebut mencakup proses peralihan kepemilikan melalui jual beli, pembebanan jaminan fidusia, dan pengikatan dengan hipotek kapal.⁶

Pasal 1457 KUHPerdato menyebutkan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.⁷ Jual beli adalah bentuk kesepakatan timbal balik yang membebaskan kewajiban kepada setiap pihak yang terlibat. Penjual memegang tanggung jawab untuk menyerahkan barang yang telah dijanjikan kepada pihak lainnya. Pembeli memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak saling terikat untuk memenuhi janji masing-masing agar transaksi tersebut dianggap sah secara hukum.⁸

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli kapal.⁹ Pembeli memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang jelas, pelayanan yang benar, serta berhak menerima kompensasi jika barang tidak sesuai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Pembeli juga memiliki kewajiban untuk membaca informasi, beritikad baik, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU

⁶ Bandingkan Rachmad Ade Putra, “Analisis Hukum Pendaftaran Jaminan Hipotek Terkait Objek Yang Sedang Dalam Sengketa Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2020/PTUN.SMD),” *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023).

⁷ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

⁸ Bandingkan Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’anhadist) Secara Tidak Tunai,” *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2021): 809-811.

⁹ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen. Sementara itu penjual berhak menerima pembayaran dan mendapat perlindungan hukum. Kewajiban utama penjual adalah beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu barang atau jasa, memberikan kesempatan uji, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian.¹⁰

Perjanjian jual beli memerlukan dua unsur utama berupa barang sebagai objek dan kesepakatan mengenai harga. Transaksi dianggap sah secara hukum saat penjual dan pembeli mencapai titik temu terkait barang beserta nilai harganya. Pemenuhan kedua unsur pokok ini menjadi syarat mutlak agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak wajib memastikan keberadaan objek dan nominal harga yang jelas guna menjamin keabsahan hubungan hukum mereka.¹¹

Pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut harus sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli. Permasalahan dalam pelaksanaan jual beli kapal laut adalah sebagai berikut: kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia, membutuhkan waktu yang panjang dalam pelaksanaan pendaftaran kapal, kapal mengalami kerusakan, dan pembeli belum melunasi pembayaran.¹² Transaksi jual beli kapal sangat bergantung pada penerapan prinsip itikad baik dan kepastian hukum. Aspek-aspek ini menjamin setiap pihak yang terlibat saling memberikan perlindungan hukum yang jelas. Para pihak memiliki

¹⁰ Bandingkan Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 232.

¹¹ Bandingkan Rafa Azri Julian Humaer, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada," *Kampus Akademik Publisng* 1, no. 1 (2023): 2.

¹² Bandingkan Tiara M. Mokohama, Dientje Rumimpunu, and Meiske T. Sondakh, "Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi," *Lex Crimen* X, no. 11 (2021): 103.

kewajiban untuk selalu bersikap jujur, terbuka, serta adil sejak tahap negosiasi awal. Sikap profesional tersebut harus tetap dijaga secara konsisten hingga seluruh isi kesepakatan selesai dilaksanakan. Kepastian hukum akan tercipta dengan sendirinya apabila transparansi antarpihak menjadi fondasi utama dalam proses transaksi.¹³

Kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi utama untuk menjamin setiap pihak mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara adil. Prinsip ini memastikan seluruh poin kesepakatan berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang jelas memberikan perlindungan bagi para pihak dari potensi kerugian atau pelanggaran janji. Penggunaan akta autentik dalam jual beli kapal merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut. Penerapan prinsip itikad baik dan kepastian hukum sangat penting untuk menjamin terciptanya keputusan yang adil serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak pembeli.¹⁴ Akta autentik memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap transaksi hukum, baik yang melibatkan kapal laut maupun tanah. Akta autentik merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh Notaris.¹⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

¹³ Bandingkan Merisa Putri Hadji Djafa, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2015), hal. 125.

¹⁴ Bandingkan Mokohama, dkk. *op. cit.* hlm. 112

¹⁵ Bandingkan Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 660.

undangan.¹⁶ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki wewenang untuk menerbitkan akta autentik. Proses pembuatan dokumen ini wajib mengikuti standar dan format yang telah ditetapkan oleh UUJN. Akta perjanjian jual beli kapal termasuk ke dalam jenis akta autentik yang sah dibuat oleh notaris. Kekuatan hukum dokumen tersebut menjamin validitas transaksi yang dilakukan oleh para pihak.¹⁷

Akta di bawah tangan adalah dokumen perjanjian tertulis yang disusun dan ditandatangani secara mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat. Proses pembuatan dokumen ini berlangsung tanpa campur tangan atau kehadiran notaris sebagai pejabat umum. Keterlibatan notaris biasanya sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.¹⁸ Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta bermaterai. Kuitansi yang dilengkapi dengan meterai dan ditandatangani oleh para pihak dapat berfungsi bukti atas suatu pembayaran atau kesepakatan namun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.¹⁹

Akta autentik berfungsi sebagai bukti yang sah yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh isinya.²⁰ Akta autentik menjadi instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan kesepakatan. Hak-hak para pihak dalam transaksi jual beli mendapatkan

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

¹⁷ Bandingkan Andreas Albertus Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Includes b (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hlm. 23.

¹⁸ Bandingkan Owner, "Mengenal Akta Bawah Tangan Dan Akta Autentik," Justicia Law Firm, 2025, https://www.redjusticialawfirm.com/2025/01/22/mengenal-akta-bawah-tangan-dan-akta-autentik/?utm_source= Diunduh pada Kamis 17 April 2025 09.03.

¹⁹ Bandingkan Rifka Hidayani and Mohammad Fajri Mekka Putra, "Kekuatan Hukum Kwitansi Sebagai Bukti Jual Beli Bawah Tangan Atas Sebidang Tanah Dalam Putusan Nomor 135/PDT.G/2021/PN.PBR.," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* VI, no. 2 (2022): 413.

²⁰ Bandingkan I Ketut Tjukup et al., "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comicas* 2 (2016): 186.

perlindungan berdasarkan isi yang melekat pada akta tersebut. Penggunaan dokumen ini memberikan rasa aman karena setiap poin perjanjian memiliki landasan hukum yang sangat kuat.²¹ Akta autentik juga memberikan informasi mengenai identitas objek transaksi, riwayat kepemilikan, harga, serta identitas para pihak dapat dicatat secara jelas. Status hukum suatu objek tertentu dapat dipastikan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sulit untuk dibantah maka kepemilikan akta autentik dapat mengurangi potensi sengketa masa depan.²²

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) menyatakan bahwa kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 *Grosse Tonage* (GT) dapat didaftarkan di Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (P3BK) yang ditunjuk oleh Menteri. Kapal yang telah didaftarkan akan memperoleh *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan dan hak-hak terkait kapal tersebut.²³ Pasal 7 ayat (3e) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Permenhub Nomor 39 Tahun 2017) menyebutkan khusus untuk kapal yang diperoleh dari transaksi jual beli pendaftaran kapal harus melampirkan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris.²⁴

²¹ Bandingkan Gary Junarold, "Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)" (Universitas Indonesia, 2009). hlm. 4.

²² Bandingkan Ajeng Hanifah Zahra Caesar Aprilia, "Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik," Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html?utm_source=source. Diunduh pada Senin 21 April 2025 15.01.

²³ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁴ Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal

Notaris merupakan pejabat yang berwenang menyusun akta jual beli kapal sebagai bukti resmi perpindahan hak milik. Pengalihan nama pemilik kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta balik nama yang dicatatkan secara resmi dalam daftar induk kapal. Pejabat hanya bisa menerbitkan akta balik nama tersebut jika kapal terbukti bersih dari segala hambatan hukum. Data pada daftar induk wajib menunjukkan bahwa kapal tidak sedang menjadi jaminan utang atau berada dalam kondisi disita. Pemeriksaan status ini berfungsi memastikan kelancaran proses administrasi tanpa adanya sengketa beban jaminan.²⁵

Pembuatan akta pendaftaran kapal oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal merupakan bagian dari prosedur pendaftaran yang sah secara hukum. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (PP Perkapalan) mengatakan bahwa permohonan untuk pembuatan akta tersebut dapat diajukan melalui mekanisme balik nama kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal terdaftar dan harus dilakukan paling lambat dalam waktu tiga bulan sejak terjadinya peralihan hak atas kapal.²⁶ Permohonan balik nama kapal wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung, antara lain: bukti kepemilikan kapal, identitas pemilik, *grosse* akta pendaftaran atau akta balik nama sebelumnya, dan surat ukur kapal.²⁷

Pendaftaran kapal memiliki tujuan yang mendasar dalam sistem hukum dan administrasi perkapalan di Indonesia. Pertama, pendaftaran dilakukan untuk

²⁵ Bandingkan Ince Mochamad Arief Ibrahim, "Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor Di Atas Gt-7 Tanpa Akta Autentik Di Kabupaten Morowali Utara" (Universitas Hasanuddin, 2023). hlm. 20-56.

²⁶ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

²⁷ Bandingkan Andalan Zalukhu et al., "Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7gt Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga," *Jurnal Ilmiah Penelitian : Law_Jurnal* II, no. 1 (2021): 16-17.

menetapkan status hukum kapal secara resmi sehingga keberadaan kapal tersebut diakui oleh negara. Kedua, pendaftaran menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi untuk memperoleh surat kebangsaan kapal Indonesia yang menunjukkan kewarganegaraan kapal. Ketiga, kapal menjadi benda bergerak yang terdaftar secara hukum sehingga dapat digunakan dalam transaksi jual beli maupun pengalihan hak secara sah. Keempat, kapal yang telah didaftarkan juga dapat dibebani hak hipotek yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan.²⁸

Transaksi jual beli kapal dengan ukuran di atas 7 GT pada praktiknya sering dilakukan secara tidak resmi yaitu hanya melalui perjanjian di bawah tangan tanpa menggunakan akta autentik. Praktik perjanjian jual beli di bawah tangan masih sering ditemukan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Batang. Salah satu contoh kasus adalah jual beli kapal laut KM. HARAPAN dengan ukuran 27 GT yang semula dimiliki oleh Bapak Daryono, kemudian dijual kepada Bapak Taryoso dengan nilai transaksi sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2016. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk kuitansi jual beli. Kuitansi tersebut dibuat dan ditandatangani langsung oleh penjual dan pembeli sebagai bentuk bukti kesepakatan jual beli disertai dengan penyerahan *grosse* akta kapal oleh penjual kepada pembeli namun tanpa melalui proses balik nama secara resmi.

²⁸ Bandingkan Bakti Trisnawati, "Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal," *Jurnal Spektrum Hukum* 21, no. 1 (2024): 13.

Peralihan hak atas kapal wajib menggunakan akta autentik sebagai bukti hukum yang sah. Peralihan hak atas kapal secara hukum belum dianggap sah meskipun kapal secara nyata telah dikuasai oleh pihak pembeli. Proses pengalihan hak atas kapal yang tidak sah secara hukum berisiko memicu berbagai persoalan serius di masa depan. Status kepemilikan tersebut menjadi lemah karena tidak disertai akta autentik sebagai bukti hukum yang kuat. Ketidadaan akta autentik dari pejabat berwenang membuat pemilik sulit membuktikan haknya jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum bagi pemilik kapal hanya bisa terjamin apabila seluruh prosedur peralihan dilakukan melalui akta dengan kekuatan pembuktian sempurna.²⁹

Masyarakat belum memahami ketentuan yang mengatur peralihan hak atas kapal sehingga praktik jual beli kapal sering dilakukan tanpa menggunakan akta autentik. Para pihak yang terlibat enggan mengeluarkan biaya dan merasa terbebani oleh proses administrasi dalam pembuatan akta di notaris, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktik ini. Masyarakat beranggapan bahwa perjanjian di bawah tangan sudah cukup sebagai dasar yang sah untuk membuktikan adanya transaksi namun faktanya akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik yang dibuat notaris.³⁰

²⁹ Bandingkan Diva Darda Davita, "Eksistensi Container House Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Hukum Jaminan Di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2978.

³⁰ Bandingkan "Transaksi Jual Beli Tanpa Notaris? Pikir Lagi, Ini Risikonya," *Hukumku*, 2025, https://www.hukumku.id/post/transaksi-jual-beli-tanpa-notaris-pikir-lagi-ini-risikonya?utm_source= Diunduh pada Rabu 30 April 2025 22.13.

Kasus jual beli kapal tanpa akta autentik apabila pembeli menjadikan kapal sebagai objek jaminan maka pengikatan jaminan tersebut dapat dianggap tidak sah atau cacat secara hukum.³¹ Pembeli tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kapal sebagai objek jaminan utang tanpa adanya dokumen legal yang memadai. Proses pengikatan jaminan tersebut mensyaratkan kepemilikan akta hipotek kapal yang sah sebagai dasar hukum pembebanan. Ketiadaan akta ini mengakibatkan lembaga keuangan atau kreditur tidak dapat memproses jaminan secara resmi. Pembuatan akta resmi oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal merupakan syarat mutlak dalam proses pembebanan hipotek.³²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI KAPAL LAUT BERUKURAN DI ATAS 7 GROSSE TONAGE YANG DIBUAT TANPA AKTA AUTENTIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik?

³¹ Bandingkan Indah Pratiwi Widyaningrum, Fernando M. Manullang, and I Made Pria Dharsana, “Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Fidusia Bukan Milik Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2022/PT BJM),” *Indonesian Notary* 5, no. 2 (2024): 33.

³² Bandingkan Ari Septi Widiana Prastica, “Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut,” *Perspektif* 23, no. 1 (2018): 32.

C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, panulis memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik.
3. Mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, selain itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian kedepannya terkait dengan topik tinjauan yuridis jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait akibat hukum yang akan terjadi apabila melakukan jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Kavin Muhammad Sumadjino yang berjudul “Karakteristik Akta Jual-Beli Kapal Dan Asas Publisitas Dalam Peralihan Hak Milik Atas Kapal Di Kota Batam” Penelitian ini membahas mengenai karakteristik jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris di kota Batam untuk jenis kapal *second hand* yang terletak pada spesifikasi isi dari akta yang bersifat detail dan terperinci. Penerapan asas publisitas peralihan hak milik atas kapal di Kota Batam yaitu ditandai dengan adanya pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal dilaksanakan dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang diangkat oleh Kementerian Perhubungan dan dicatat di dalam Daftar Kapal Indonesia melalui sistem *online* yang diselenggarakan untuk memberikan transparansi dan publikasi kepada masyarakat umum dalam mencari informasi terkait pendaftaran kapal.³³

Kedua, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Andalan Zalukhu yang berjudul “Peralihan Kapal Di Atas GT-7 Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga” Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum jual beli kapal di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian tersebut terdapat peristiwa jual beli kapal yang dilakukan oleh Saudi sebagai pembeli kapal milik Badi dengan harga Rp. 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah) yang berukuran di atas

³³ Kavin Kavin Muhammad Sumadjono, “Karakteristik Akta Jual Beli Kapal Dan Penerapan Asas Publisitas Dalam Peralihan Hak Milik Atas Kapal Di Kota Batam” (Universitas Islam Indonesia, 2019). (Universitas Islam Indonesia, 2019).

> 7 GT dengan bukti transaksi hanya kuitansi tanpa adanya perantara notaris. Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli, namun secara materil kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan digunakannya kapal tersebut oleh pembeli.³⁴

Ketiga, Penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Ince Mochamad Arief Ibrahim yang berjudul “Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor Di Atas Gt-7 Tanpa Akta Autentik Di Kabupaten Morowali Utara”. Penelitian ini membahas mengenai jual-beli kapal dengan bobot di atas GT-7 melalui perjanjian tanpa akta autentik oleh pengusaha kapal di kabupaten Morowali Utara tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kapal dengan ukuran di atas GT-7 dikategorikan sebagai benda tidak bergerak sehingga proses penyerahannya harus dilakukan dengan melakukan balik nama kapal yang pada prosesnya membutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Pemegang kuitansi jualbeli kapal di Morowali Utara tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang sah karena kuitansi jual beli bukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa sebuah kapal telah beralih kepemilikannya.³⁵

Keempat, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Gary Junarold yang berjudul “Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung

³⁴ Andalan Zalukhu et al., “Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7gt Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga.” *Jurnal Ilmiah Penelitian : Law Jurnal* II, no. 1 (2021).

³⁵ Ince Mochamad Arief Ibrahim, “Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor Di Atas Gt-7 Tanpa Akta Autentik Di Kabupaten Morowali Utara.” (Universitas Hasanuddin, 2023).

Nomor 3199 K/PDT/1992)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara pasal 164 HIR, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta autentik memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini.³⁶

Kelima, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Ari Septi Widian Prastica yang berjudul “Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut”. Penelitian ini membahas mengenai pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dapat menggunakan Hipotek sebagai penjaminan. Pembebanan hipotek dengan menggunakan akta autentik saat ini dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (P3BK). Proses pembebanan hipotek seperti ini notaris tidak ikut kehilangan peran. Notaris tetap terlibat di dalam keseluruhan proses penjaminan kapal laut dengan pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH). SKMH dibuat dihadapan notaris dan dibuat untuk memberikan tambahan perlindungan bagi kreditor karena akta buatan P3BK dinilai sangatlah minim dalam pemberian perlindungan kepada pihak kreditor.³⁷

Keenam, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Bakti Trisnawati yang berjudul “Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal”.

³⁶ Gary Junarold, “Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992).” (Universitas Indonesia, 2009).

³⁷ Ari Septi Widian Prastica, “Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut,” *Perspektif* 23, no. 1 (2018).

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran kapal untuk menerbitkan surat tanda kebangsaan kapal agar kapal diketahui kebangsaannya dan juga menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sangat diperlukan. Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan.³⁸

Ketujuh, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim yang berjudul “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan jabatan notaris dalam kapasitas sebagai pembuat akta autentik maupun sebagai pembuat akta tanah. Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pengesahan/legalisasi atas pengikatan hukum oleh masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum.³⁹

Kedelapan, Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Tiara M. Mokohama, Dientje Rumimpunu, dan Meiske T. Sondakh yang berjudul “Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut harus sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang terdapat dalam undang-undang. Permasalahan dalam pelaksanaan jual beli kapal laut sering terjadi yang akhirnya dapat menimbulkan pembatalan perjanjian jual beli. Pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian,

³⁸ Bakti Trisnawati, “Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal.” *Jurnal Spektrum Hukum* 21, no. 1 (2024).

³⁹ Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).

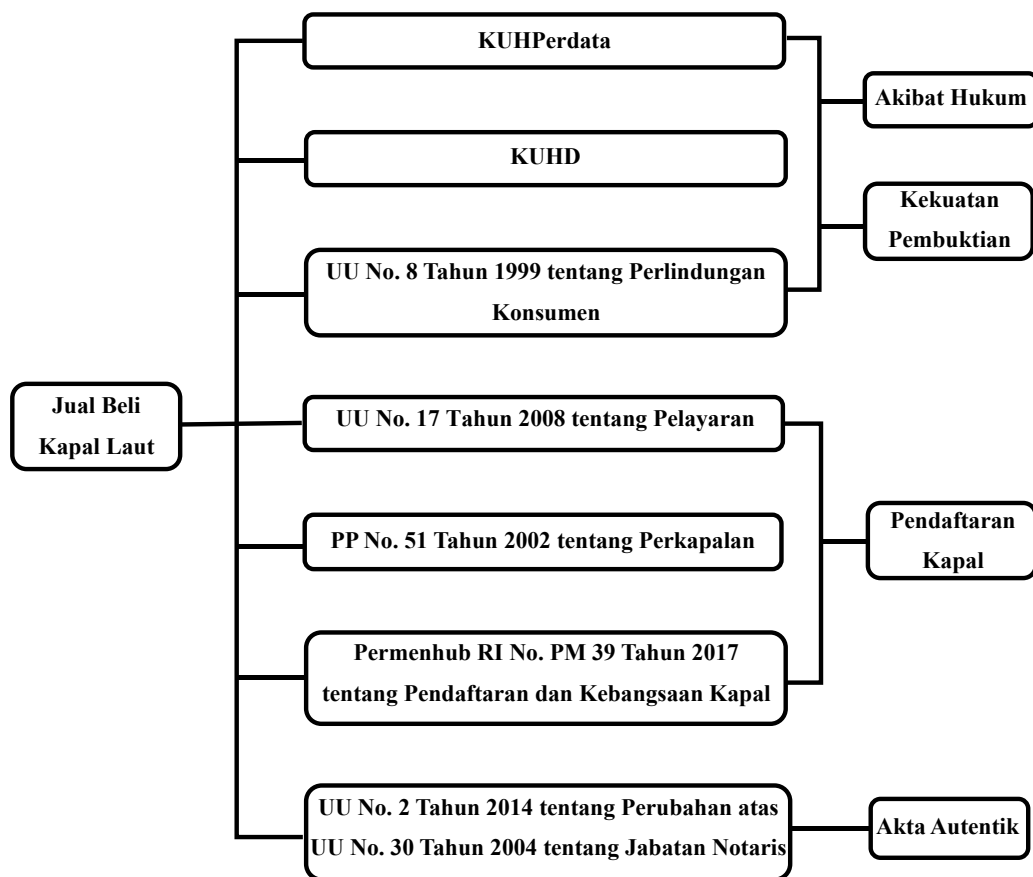
perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Kebatalan perjanjian jual beli terjadi karena terdapat wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Pembatalan perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang.⁴⁰

Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan delapan penelitian yang lainnya adalah para pihak dan objek kapal yang digunakan. Peneliti menganalisis tinjauan yuridis akibat hukum dan kekuatan pembuktian jual beli kapal laut berukuran diatas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik yang ditinjau dari KUHPdata, KUHD, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Permenhub RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, serta UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gagasan yang didasarkan pada teori, fakta dan kajian pustaka sebagai pedoman mengenai suatu variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰ Tiara M. Mokohama, Dientje Rumimpunu, and Meiske T. Sondakh, "Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi," *Lex Crimen* X, no. 11 (2021).



Penelitian ini menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu KUHPerdata, KUHD, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Permenhub RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, serta UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam hukum perdata Indonesia, termasuk dalam hal jual beli. KUHPerdata mengatur tentang perikatan, termasuk jual beli sebagai perjanjian timbal balik. Jual beli adalah

suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457, Pasal 18678, Pasal 1875, dan Pasal 1874 KUHPerdara.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD adalah hukum positif Indonesia yang mengatur kegiatan perdagangan dan niaga, termasuk pelayaran dan kepemilikan kapal. Kapal sebagai alat angkut laut diatur dalam Buku II KUHD tentang Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Pelayaran. Salah satu ketentuan penting dalam KUHD adalah mengenai status hukum kapal sebagai benda bergerak. Hal ini dapat ditemukan dalam penafsiran yang mengatur tentang pendaftaran kapal dan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi agar kapal dapat diakui secara hukum. Pasal dalam KUHD yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 309 dan Pasal 314 KUHD.

3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utama yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada konsumen atau pembeli. Undang- Undang ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli kapal, sehingga Undang-Undang ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana ketiadaan akta autentik dalam jual beli kapal berukuran di atas 7 GT dapat melanggar atau mengurangi hak-hak dasar pembeli sebagai konsumen.

Pasal dalam UU Perlindungan Konsumen yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta, perlindungan lingkungan maritim. Undang-Undang ini mewajibkan pendaftaran kapal laut yang berukuran di atas 7 GT untuk memperoleh *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftarkan. Pasal dalam UU Pelayaran yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 158 UU Pelayaran.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. PP ini mengatur proses pendaftaran, peralihan hak milik, penghapusan, dan pengukuran kapal. Dalam PP tersebut menegaskan bahwa dokumen yang sah, termasuk akta jual beli, dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk melakukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar. Pasal dalam UU Perkapalan yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 30 UU Perkapalan.

6. Permenhub RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Pendaftaran kapal adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pendaftar untuk mencatat kapal dalam daftar kapal yang mencakup data mengenai identitas kapal, kepemilikan, dan perubahan lainnya, untuk keperluan pemberian status hukum dan kebangsaan kapal. Pasal-Pasal dalam UU Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 7 ayat (3) huruf e UU Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta autentik memiliki kekuatan hukum pembuktian tertinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil dan dapat dijadikan dasar sah dalam berbagai proses hukum dan administrasi, termasuk pendaftaran kapal. Pasal dalam UUJN yang akan dijadikan sebagai bahan analisis adalah Pasal 1 (7) dan Pasal 15 (1) UUJN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data guna menjawab rumusan masalah

yang telah dirumuskan.⁴¹ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berlaku terkait dengan suatu masalah hukum tertentu.⁴² Metode ini digunakan untuk memahami dan menelaah ketentuan hukum yang mengatur proses jual beli kapal, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengalihan hak atas kapal berdasarkan aturan yang berlaku.⁴³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

⁴¹ Bandingkan Nilawati and Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian*, ed. Debby Syukriani (Sumatera Barat Indonesia: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), hal 1-9.

⁴² Bandingkan Soetjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 15-18.

⁴³ Bandingkan Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 85-90.

- 3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan atau publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup karya-karya ilmiah dari para pakar hukum, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴

Data primer berupa hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai data pendukung atau penunjang. Wawancara dengan narasumber bertujuan memperkuat analisis, memberikan konteks, atau mengonfirmasi temuan bahan hukum tertulis. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung atau tambahan untuk meningkatkan akurasi data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Informasi dari narasumber guna melengkapi dokumen hukum yang dianalisis. Wawancara tidak

⁴⁴ Bandingkan Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 299-300.

menggantikan bahan pustaka, melainkan untuk melengkapi dan mempertajam analisis yuridis atau normatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁵ Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar teori maupun pendukung dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian.⁴⁶

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan melalui proses analisis data tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data penelitian diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, studi arsip atau dokumen, serta pelaksanaan tes. Temuan yang dihasilkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.⁴⁷ Deskriptif analitis merupakan metode yang

⁴⁵ Bandingkan Lexy Jasin Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 45-50.

⁴⁶ Bandingkan Nazir Mohamad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 23-30.

⁴⁷ Bandingkan Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 9.

digunakan untuk menguraikan dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun rincian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya termuat isi dari penjelasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II, terdiri dari Landasan Teoritis berisi tinjauan umum tentang jual beli kapal laut, menjelaskan pengertian jual beli kapal, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, dan akibat hukum jual beli. Tinjauan umum tentang kapal menjelaskan pengertian kapal, Pendaftaran kapal, serta peralihan hak milik dan balik nama kapal. Tinjauan umum tentang akta, pengertian akta autentik, akta di bawah tangan, syarat akta autentik yang dibuat oleh notaris. Tinjauan umum tentang notaris, menjelaskan pengertian notaris dan peran notaris,

BAB III, terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat tentang hasil penelitian yang berisi tentang Hasil Penelitian Jual Beli Kapal Laut

⁴⁸ Bandingkan Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal 210-213.

Berukuran di Atas 7 GT Tanpa Akta Autentik, Norma Hukum, Doktrin dan Yurisprudensi. Pembahasan Penelitian berisi tentang Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik.

BAB IV, terdiri dari kesimpulan dan saran yang di dalamnya berisi tentang ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapat di dalam skripsi dan kesimpulan digunakan dalam landasan dalam penyampaian saran.

Daftar pustaka, berisi tentang sumber rujukan atau sumber referensi yang digunakan dalam menyusun Penelitian Skripsi seperti buku, dokumen atau jurnal yang digunakan dalam penelitian.